



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANDA FAHROZI BIN ADENAN;**
2. Tempat lahir : Bumi Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. I RT/RW : 002/001 Ds. Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Tunggal kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK Kendaraan R2 Honda Scoopy warna biru tahun 2022 Nopol BE 2145 NDG Noka : MH1JMO11XNK667132, Nosin : JMO1E1666009 An. NENG LILIS ROHBAITI  
*Dikembalikan kepada saksi M. EKO PURWANTO Bin PITOYO*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 114/SKD/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN Bersama-sama Saudara DENI (DPO), pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di halaman rumah Saksi M. EKO PURWANTO Bin PITOYO yang beralamat Dusun II RT/RW 012/004 Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN datang kerumah Saudara DENI (DPO) yang beralamat di Desa Bumi Nabung Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah untuk mengajak Saudara DENI (DPO) mengambil barang kepunyaan orang lain dan membagi peran masing-masing, yaitu peran Saudara DENI (DPO) sebagai yang mengambil barang curian sedangkan peran terdakwa MANDA FAHROZI adalah mengawasi keadaan sekitar;
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib terdakwa Bersama-sama Saudara DENI (DPO) berangkat berboncengan dari rumah Saudara DENI (DPO) yang beralamat di Desa Bumi Nabung Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah Menuju kearah Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saudara DENI (DPO). Kemudian sekira pukul 19.30 wib sesampainya di Desa Pekalongan, Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur terdakwa Bersama-sama Saudara DENI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol BE 2145 NDG dengan Noka : MH1JMO11XNK667132 Nosin : JMO1E1666009 milik saksi M. EKO PURWANTO Bin PITOYO dan terdakwa Bersama-sama Saudara DENI (DPO) mengikuti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol BE 2145 NDG yang dikendarai saksi M. EKO PURWANTO hingga saksi M. EKO PURWANTO berhenti dan memarkir sepeda motornya di garasi rumah saksi M. EKO PURWANTO yang

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun II RT/RW 012/004 Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.

- Setelah melihat keadaan sekitar aman, Saudara DENI (DPO) masuk ke pekarangan rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol BE 2145 NDG tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi M. EKO PURWANTO dengan cara menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar garasi rumah sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saudara DENI (DPO) sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi M. EKO PURWANTO. Selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor milik saksi M. EKO PURWANTO tersebut, terdakwa Bersama-sama Saudara DENI (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut kerumah Saudara DENI (DPO) untuk dijual.
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1. 200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi M. EKO PURWANTO Bin PITOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MANDA FAHROZI Bin ADNAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Eko Purwanto Bin Pitoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekir pukul 19.30 WIB di Parkiran halaman rumah Saksi M EKO Purwanto yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamatkan di Dusun II RT 012 RW 004, Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah hilang 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Honda Scoopy Warna Biru Tahun 2022 No Pol Be 2145 Ndg Noka : MH1JM011XNK667132 Nosin : JMO1E1666009;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa menurut cerita Anak Saksi bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengikuti Saksi Korban saat perjalanan menuju rumah kemudian Saksi Korban memarkirkan kendaraan di depan garasi halaman rumah Saksi Korban kemudian Saksi Korban pergi ke dalam rumah untuk mengantar bakso pesanan anak Saksi Korban sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut tidak dicabut karena hanya sebentar dan pergi lagi, kemudian Terdakwa yang berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor vario warna merah yang sebelumnya memang sudah membuntuti Saksi korban ternyata ikut berhenti saat sampai di rumah Saksi Korban dan salah seorang dari Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban saat Saksi Korban berada di dalam rumah dengan cara menghidupkan kunci kontak yang saat itu masih menempel di motor kemudian setelah menyala langsung Terdakwa pergi membawa sepeda motor melaju ke arah pasar diikuti Terdakwa yang beriringan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sebanyak Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa belum ada perdamaian maupun ganti rugi kepada Saksi Korban atas kehilangan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*



- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekir pukul 19.30 WIB di Parkiran halaman rumah Saksi M EKO Purwanto yang beralamatkan di Dusun II RT 012 RW 004, Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah hilang 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Honda Scoopy Warna Biru Tahun 2022 No Pol Be 2145 Ndg Noka : MH1JM011XNK667132 Nosin : JMO1E1666009;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengikuti Saksi Korban saat perjalanan menuju rumah kemudian Saksi Korban memarkirkan kendaraan di depan garasi halaman rumah Saksi Korban kemudian Saksi Korban pergi ke dalam rumah untuk mengantar bakso pesanan anak Saksi Korban sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut tidak dicabut karena hanya sebentar dan pergi lagi, kemudian Terdakwa yang berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor vario warna merah yang sebelumnya memang sudah membuntuti Saksi korban ternyata ikut berhenti saat sampai di rumah Saksi Korban dan salah seorang dari Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban saat Saksi Korban berada di dalam rumah dengan cara menghidupkan kunci kontak yang saat itu masih menempel di motor kemudian setelah menyala langsung Terdakwa pergi membawa sepeda motor melaju ke arah pasar diikuti Terdakwa yang beriringan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi saat itu baru pulang dari rumah teman Anak Saksi dan saat baru tiba didepan rumah dari arah samping Anak Saksi melihat laki-laki mengidupkan sepeda motor ayah Anak Saksi, kemudian Anak Saksi berteriak "Maling...maling...maling,,,lalu Anak Saksi sempat mengejar dengan sepeda karena sudah terlalu jauh Anak Saksi kembali lagi kerumah dan Anak Saksi langsung memanggil ayah Anak Saksi "bapak... motor dimaling" saat itu ayah Anak Saksi sedang berada didalam rumah langsung terkejut dan ia cepat keluar dan mencoba mengejar pelaku sambil teriak maling..maling..!! namun pelaku keburu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn



jauh, kemudian paman Anak Saksi Saudara Jamaludin yang saat ada dirumah langsung mengeluarkan sepeda motor satunya dari dalam garasi kemudian mengejar pelaku namun sudah tidak terlihat lagi, lalu menuju kepolsek Pekalongan untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sebanyak Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Anak Saksi teriak maling,,maling,, tidak ada yang mengancam Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3.** Saksi Andreas Pujianto, S. Psi anak dari Siharjo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi Andreas Pujianto menangkap Terdakwa berdasarkan laporan nomor: LP/B/11/III/2024/SPKT/POLSEK TANAGHARI NUBAN/POLRES LAMPUNG TIMUR, Tanggal 13 Maret 2024, Pelapor An. Agus Tri Warno Bin Tukimin Yang kemudian perkaranya disidik di Polsek Batang Hari Nuban Polres Lampung Timur dan Saksi Andreas Pujianto kemudian dikirim foto terakwa oleh rekan yang berdinasi di Polsek Batang Hari Nuban yaitu Saudara Bripka Andreas yang kemudian foto tersebut Saksi Andreas Pujianto perlihatkan kepada salah satu korban yang pernah melihat wajah Terdakwa sebelum kejadian yang menimpa saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun II RT 012, RW 004, Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan korbannya adalah M. Eko Purwanto, kemudian setelah Saksi Andreas Pujianto memberi tahu korban ternyata korban mengenali wajah dalam foto tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor yang telah diambilnya tersebut telah dijual oleh kawannya yang beranam Deni;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekir pukul 19.30 WIB di Parkiran halaman rumah Saksi M EKO Purwanto yang beralamatkan di Dusun II RT 012 RW 004, Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah hilang 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Honda Scoopy Warna Biru Tahun 2022 No Pol Be 2145 Ndg Noka : MH1JM011XNK667132 Nosin : JMO1E1666009 yang telah diambil oleh Terdakwa Bersama Deni
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Deni berangkat dari rumah Saudara Deni dan saat itu berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Merah milik Saudara Deni Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, lalu menuju kearah lampung Timur kecamatan Pekalongan dan saat itu sedang dikecamatan pekalongan sedang ramai dan karena berencana keliling keliling mencari sepeda motor dikendarai seorang laki-laki yang jalan kearah samping ledeng dan tak lama sepeda motor tersebut berhenti dan parkir di depan garasi rumah. Lalu hanya melintas saja kemudian Terdakwa dan Deni putar balik dan masih ada orangnya di dekat motor tersebut lalu putar sekali lagi dan orangnya sudah tidak ada lalu Saudara Deni turun dari motor sedangkan Terdakwa berada diatas motor enunggu kira-kira 10 meter dari depan rumah Korban, saat itu Saudara Deni langsung menuju sepeda motor dan langsung pergi kearah batang hari nuban dan saat itu juga Terdakwa dan Deni langsung pisah Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa sedangkan Saudara Deni labas langsung kerumahnya, dan setelah Terdakwa sampai rumah Terdakwa beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Deni dan menanyakan sudah sampai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn



belum? Lalu Saudara Deni menjawab sudah dan dia bilang “besok kalo motor sudah laku kamu jemput Terdakwa dirumah”;

- Bahwa awalnya Anak Saksi saat itu baru pulang dari rumah teman Anak Saksi dan saat baru tiba didepan rumah dari arah samping Anak Saksi melihat laki-laki mengidupkan sepeda motor ayah Anak Saksi, kemudian Anak Saksi berteriak “Maling...maling...maling,,lalu Anak Saksi sempat mengejar dengan sepeda karena sudah terlalu jauh Anak Saksi kembali lagi kerumah dan Anak Saksi langsung memanggil ayah Anak Saksi “bapak... motor dimaling” saat itu ayah Anak Saksi sedang berada didalam rumah langsung terkejut dan ia cepat keluar dan mencoba mengejar pelaku sambil teriak maling..maling!! namun pelaku keburu jauh, kemudian paman Anak Saksi Saudara Jamaludin yang saat ada dirumah langsung mengeluarkan sepeda motor satunya dari dalam garasi kemudian mengejar pelaku namun sudah tidak terlihat lagi, lalu menuju kepolsek Pekalongan untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana dan kepada siapa sdr. Deni telah menjual epeda motor milik saksi korban tersebut;
- Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman yaitu pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 dalam perkara pengambilan barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Kendaraan R2 Honda Scoopy warna biru tahun 2022 Nopol BE 2145 NDG Noka : MH1JMO11XNK667132, Nosin : JMO1E1666009 An. NENG LILIS ROHBAITI;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekir pukul 19.30 WIB di Parkiran halaman rumah Saksi M EKo Purwanto yang beralamatkan di Dusun II RT 012 RW 004, Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah hilang 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Honda Scoopy Warna Biru Tahun 2022 No Pol Be 2145 Ndg Noka : MH1JM011XNK667132 Nosin : JMO1E1666009 yang telah diambil oleh Terdakwa Bersama Deni
2. Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Deni berangkat dari rumah Saudara Deni dan saat itu berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Merah milik Saudara Deni Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, lalu menuju kearah lampung Timur kecamatan Pekalongan dan saat itu sedang dikecamatan pekalongan sedang ramai dan karena berencana keliling keliling mencari sepeda motor dikendarai seorang laki-laki yang jalan kearah samping ledeng dan tak lama sepeda motor tersebut berhenti dan parkiri di depan garasi rumah. Lalu hanya melintas saja kemudian Terdakwa dan Deni putar balik dan masih ada orangnya di dekat motor tersebut lalu putar sekali lagi dan orangnya sudah tidak ada lalu Saudara Deni turun dari motor sedangkan Terdakwa berada diatas motor enunggu kira-kira 10 meter dari depan rumah Korban, saat itu Saudara Deni langsung menuju sepeda motor dan langsung pergi kearah batang hari nuban dan saat itu juga Terdakwa dan Deni langung pisah Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa sedangkan Saudara Deni labas langsung kerumahnya, dan setelah Terdakwa sampai rumah Terdakwa beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Deni dan menanyakan sudah sampai belum? Lalu Saudara Deni menjawab sudah dan dia bilang “besok kalo motor sudah laku kamu jemput Terdakwa dirumah”;
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana dan kepada siapa sdr. Deni telah menjual epeda motor milik saksi korban tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn



4. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman yaitu pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 dalam perkara pengambilan barang milik orang lain;
6. Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sebanyak Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa belum ada perdamaian maupun ganti rugi kepada Saksi Korban atas kehilangan sepeda motor tersebut;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **MANDA FAHROZI BIN ADENAN** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Parkiran halaman rumah Saksi M EKo Purwanto yang beralamatkan di Dusun II RT 012 RW 004, Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah hilang 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Honda Scoopy Warna Biru Tahun 2022 No Pol Be 2145 Ndg Noka :

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*



MH1JM011XNK667132 Nosin : JMO1E1666009 yang telah diambil oleh Terdakwa Bersama Deni sehingga barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemilikinya yaitu Saksi Korban sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Honda Scoopy Warna Biru Tahun 2022 No Pol Be 2145 Ndg Noka : MH1JM011XNK667132 Nosin : JMO1E1666009 sehingga Saksi Korban telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;**

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekir pukul 19.30 WIB di Parkiran halaman rumah Saksi M EKO Purwanto yang beralamatkan di Dusun II RT 012 RW 004, Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah hilang 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Honda Scoopy Warna Biru Tahun 2022 No Pol Be 2145 Ndg Noka : MH1JM011XNK667132 Nosin : JMO1E1666009 yang telah diambil oleh Terdakwa Bersama Deni;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekir pukul 19.30 WIB yang mana waktu tersebut dalam keadaan gelap dan matahari belum terbit sehingga masuk kedalam kategori "malam" hari sebagaimana unsur Pasal a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian rumah tersebut diatas maka dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung di di Parkiran halaman rumah Saksi M EKO Purwanto yang beralamatkan di Dusun II RT 012 RW 004, Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sehingga masuk dalam pengertian sebuah rumah sebagaimana dalam unsur pasal a quo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memasuki rumah milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban dengan cara saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Deni berangkat dari rumah Saudara Deni dan saat itu berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Merah milik Saudara Deni Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, lalu menuju kearah lampung Timur kecamatan Pekalongan dan saat itu sedang dikecamatan pekalongan sedang ramai dan karena berencana keliling keliling mencari sepeda motor dikendarai seorang laki-laki yang jalan kearah samping ledeng dan tak lama sepeda motor tersebut berhenti dan parkir di depan garasi rumah. Lalu hanya melintas saja kemudian Terdakwa dan Deni putar balik dan masih ada orangnya di dekat motor tersebut lalu putar sekali lagi dan orangnya sudah tidak ada lalu Saudara Deni turun dari motor sedangkan Terdakwa berada diatas motor enunggu kira-kira 10 meter dari depan rumah Korban, saat itu

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*



Saudara Deni langsung menuju sepeda motor dan langsung pergi ke arah batang hari nuban dan saat itu juga Terdakwa dan Deni langsung pisah. Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Saudara Deni labas langsung kerumahnya, dan setelah Terdakwa sampai rumah Terdakwa beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Deni dan menanyakan sudah sampai belum? Lalu Saudara Deni menjawab sudah dan dia bilang "besok kalo motor sudah laku kamu jemput Terdakwa dirumah";

Menimbang bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah ada pembagian tugas dan kerjasama secara sadar antara Terdakwa dan Deni sehingga perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Korban terlaksana dan antara Terdakwa dan Deni sudah menikmati hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn*



51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Kendaraan R2 Honda Scoopy warna biru tahun 2022 Nopol BE 2145 NDG Noka : MH1JMO11XNK667132, Nosin : JMO1E1666009 An. Neng Lilis Rohbaiti yang telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi M Eko Purwanto Bin Pitoyo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban dan mengganti kerugian Saksi Korban;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANDA FAHROZI BIN ADENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Kendaraan R2 Honda Scoopy warna biru tahun 2022 Nopol BE 2145 NDG Noka : MH1JMO11XNK667132, Nosin : JMO1E1666009 An. Neng Lilis Rohbaiti;

Dikembalikan kepada Saksi M Eko Purwanto Bin Pitoyo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. , Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Diasti Rastosari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Dto.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Dto.

Khoirunnisa, S.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Panitera Pengganti,

Dto.

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)